



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang selanjutnya disebut Bankeu adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang berwujud uang.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Bankeu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan kegiatan Bankeu mendasari atas bencana yang terjadi dan/atau perlu penanganan segera.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) Bankeu ditransfer dalam satu tahap dari RKUD Kabupaten Banjarnegara ke RKUD Pemerintah Daerah penerima.
- (2) Pemerintah Daerah penerima mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) yang disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima atau Bendahara Umum Daerah Penerima berstempel basah yang terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai;
 - b. surat keterangan nomor RKUD Pemerintah Daerah penerima dari bank pemegang kas daerah dilampiri salinan nomor RKUD Pemerintah Daerah penerima; dan
 - c. kuitansi dengan tanda tangan Kepala Daerah penerima atau bendahara umum daerah penerima berstempel basah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kuitansi tanpa materai.
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD.

Pasal 5

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari RKUD Pemerintah Daerah penerima, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bankeu dikelola dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Bankeu digunakan untuk penanangan masyarakat kabupaten yang terdampak bencana.
- (3) Bankeu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah penerima dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara terbatas pada penyaluran atas bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Daerah penerima.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima terbatas pada pencairan atas bantuan keuangan tersebut.
- (4) Salinan pertanggungjawaban penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah penerima dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-01-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-01-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	†